

Senin, 2 Juli 2018

Edisi: 10996 | Thn. XXXV

HARIAN TERBIT
Koran Aspirasi Rakyat

PT TIRA AUSTENITE Tbk

Berkedudukan di Jakarta
"Perseroan"

PEMBERITAHUAN

HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang telah diadakan pada tanggal 28 Juni 2018 di Jakarta, telah disetujui dan diputuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Direksi Perseroan mengenai jalannya Perseroan dan Tata Kelola Perseroan untuk Tahun Buku 2017, menyetujui dan menerima baik Laporan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang telah diperiksa/diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Achsin Handoko Tomo, sebagaimana termaktub dalam Laporan No : A180404H2TRA tanggal 4 April 2018.
2. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas semua tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan oleh mereka masing-masing dalam jabatannya tersebut selama periode 2017 sepanjang tindakan itu tercatat dalam laporan keuangan Tahunan Perseroan.
3. Menyetujui untuk mengangkat kembali susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, sehingga susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung selama 1 (satu) tahun sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Insinyur Johnny Santoso
Komisaris : Shinta Widjaja
Komisaris Independen : Soebronto Laras

Direksi

Direktur Utama : Selo Winardi
Direktur : Doktor Agus Hasan Sulistiono Reksoprodjo
Direktur Independen : Soeseno Adi

4. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018, termasuk menentukan honorarium serta persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik tersebut.

Menyetujui pendelegasian kewenangan karena diperlukan rapat koordinasi dari semua anggota komisaris perseroan dan juga waktu yang cukup untuk menentukan akuntan publik, yang memenuhi kriteria.

Menyetujui penunjukan Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) melalui proses pemilihan langsung dengan kriteria sebagai berikut:

- Tata cara penilaian dimulai dari aspek administrasi, aspek teknis dan aspek pricing
- Mengundang dan meminta penawaran dari minimal 4 Kantor Akuntan Publik (KAP) yang berpengalaman;
- Minimum 3 Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terbaik dari segi teknis akan menjadi pertimbangan Dewan Komisaris
- Kantor Akuntan Publik (KAP) harus yang terdaftar di OJK
- Pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) paling lama 6 (enam) tahun berturut-turut dan Akuntan Publik (AP) paling lama 3 (tiga) tahun berturut-turut.

5. Menyetujui untuk memberi kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan nilai remunerasi dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan; dan menyetujui pemberian remunerasi bagi Dewan Komisaris Perseroan sebesar Rp.2.665.000.000,- (Dua miliar enam ratus enam puluh lima juta rupiah) per tahun.

Jakarta, 2 Juli 2018

PT Tira Austenite Tbk